

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat atas informasi dan pengetahuan. Globalisasi juga mencakup berbagai aspek kehidupan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, iptek dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi dan informasi tersebut dapat dilihat dari mudahnya untuk mendapatkan informasi serta melakukan komunikasi dengan menggunakan media elektronik yang ada. Kemajuan tersebut sudah pasti berkaitan erat dengan keadaan dan situasi yang terjadi dalam suatu bangsa dimana terdapat dampak positif maupun negatif dari perkembangan teknologi dan informasi tersebut.

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antara teknologi serta manusia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga merupakan sebuah aspek yang berkaitan langsung dengan perkembangan kehidupan serta perilaku manusia dimana dalam keberadaannya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia yang mau tidak mau terlibat serta bersinggungan langsung dengan permasalahan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri.

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak untuk melakukan segala sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dimana telah diatur oleh

norma atau hukum yang berlaku. Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hasil dari olah pemikiran manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya, seni, desain maupun penemuan yang dapat dipergunakan dalam kehidupan. Hak kekayaan intelektual juga dapat dikatakan sebagai suatu hak kebendaan yang sah serta diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kreasi atau kekayaan intelektual. Oleh karena hal tersebutlah sudah selayaknya untuk menghormati adanya Hak Kekayaan Intelektual karena hal tersebut merupakan hasil dari produksi kecerdasan daya pikir seseorang yang menghasilkan ciptaan yang nantinya berguna bagi generasi yang akan datang.¹

Salah satu bagian dari kekayaan intelektual adalah Hak Cipta yang mencakup ruang lingkup objek berupa pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta memiliki ruang lingkup objek yang sangat luas, karena dalam hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan juga mencakup pula program komputer.²

Hak cipta adalah sebuah hak eksklusif yang didalamnya terdiri dari dua yaitu Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hal

¹ Kesowo, Bambang. (2007). *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Bandung: PT Alumni. h.23

² Muchtar Anshary Hamid Labetubun. (2018). *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-book) sebagai Karya Kekayaan Intelektual*. h.1-2

tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Cipta disebutkan Hak Ekonomi adalah Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak Ekonomi merupakan hak atas benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan yang berupa uang dimana keuntungan tersebut diperoleh atas penggunaan yang berdasarkan lisensi oleh pihak lain. Sementara Hak Moral adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaannya.³

Perlindungan hak cipta di era globalisasi saat ini semakin kompleks dan beragam. Salah satu ciptaan yang paling sering dijumpai adalah karya sastra. Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karya sastra merupakan sebuah ciptaan yang dilindungi, dimana jenis dari karya sastra sangatlah beragam salah satunya karya sastra puisi. Secara definisi, puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi rangkaian bahasa indah yang mengandung rima.⁴

Seiring berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula informasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudahan akses informasi melalui media online atau internet mempermudah masyarakat dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi namun juga memiliki dampak yang buruk di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Kebutuhan masyarakat akan informasi juga mendorong munculnya pelanggaran hak cipta dalam bidang

³ Elyta Ras Ginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Cipta Aditya Bakti. h.16

⁴ Ida Ayu Lidya Nareswari Manuba. (2018). *Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-book) di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya. h. 2-3

karya sastra yakni pengaransemen karya sastra puisi menjadi sebuah lagu atau sering dikenal dengan istilah musikalisasi puisi.

Musikalisasi puisi menjadi sebuah fenomena baru dalam menyampaikan atau mempertunjukan sebuah karya sastra puisi dengan mengaransemen karya sastra puisi tersebut menjadi sebuah lagu agar lebih mudah diterima dan didengar oleh masyarakat. Berbagai macam puisi dari beberapa penyair ternama seperti Chairil Anwar, Lenon Machali, Sapardi Djoko Damono dan banyak puisi dari penyair-penyair lainnya. Banyak pihak yang kemudian menjadikan media sosial untuk mempublikasikan hasil musikalisasi puisi tersebut dengan berbagai kepentingan baik untuk hiburan atau *entertainment* maupun dijadikan sebagai *content* yang nantinya dapat memberikan nilai ekonomi bagi pembuatnya.

Salah satu contoh karya sastra puisi yang dimusikalisasi yakni karya puisi berjudul "Kiriman Bunga" milik M. Helmi Prasetya. Karya sastra puisi tersebut dipublikasi menjadi musikalisasi oleh salah satu akun Youtube dengan tidak mencantumkan nama pencipta karya sastra puisi tersebut. Dalam kasus ini, penulis telah mewawancarai pencipta dari karya sastra puisi tersebut yakni M. Helmi Prasetya. Berdasarkan keterangan dari pencipta puisi tersebut, ia merasa keberatan atas publikasi karya sastra puisinya yang kemudian dirubah menjadi musikalisasi puisi karena pemilik akun tersebut tidak meminta izin untuk merubah karyanya dan tidak mencantumkan namanya dalam unggahan di akun youtube tersebut. Selain karya sastra puisi milik M. Helmy Prasetya

terdapat banyak lagi akun youtube yang mengunggah musikalisasi puisi dari penyair-penyair lain dengan tanpa izin pencipta karya sastra puisi tersebut.

Fenomena musikalisasi puisi jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sangat erat kaitannya dengan Hak Ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta karya sastra puisi tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam salah satu butir Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana salah satu Hak Ekonomi dari pencipta dan pemegang hak cipta yakni pengaransemenan ciptaan. Keberadaan Undang-undang terkait dengan hak cipta berperan sebagai payung hukum atas permasalahan dan isu hukum yang berkembang seperti halnya permasalahan terkait dengan hak cipta karya sastra yang diangkat oleh penulis ini.

Menanggapi adanya permasalahan adanya pengaransemenan karya sastra puisi atau musikalisasi puisi yang kemudian diunggah ke media sosial dimana karya sastra puisi tersebut merupakan sebuah objek yang dilindungi oleh Hak Cipta. Sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai hal tersebut. Berdasarkan masalah-masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Karya Sastra Puisi Dalam Musikalisasi Puisi Yang Diunggah Di Media Sosial Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak cipta karya sastra puisi dalam musikalisasi puisi yang diunggah di media sosial tanpa izin?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya sastra dalam musikalisasi puisi yang diunggah di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak cipta karya sastra puisi dalam musikalisasi puisi yang diunggah di media sosial
2. Untuk mengetahui hukum terhadap hak cipta karya sastra puisi dalam musikalisasi puisi yang diunggah di media sosial

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan timbul manfaat dampak yang nantinya akan berguna bagi penulis maupun bagi masyarakat luas. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya pada perlindungan hak cipta karya sastra puisi
 - b. Sebagai dasar atau bahan referensi terkait dengan ilmu hukum tentang hak cipta khususnya dalam bidang karya sastra puisi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bahan bacaan dan sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan permasalahan hak cipta karya sastra puisi serta dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan pada penelitian yang akan datang.

b. Bagi Pemilik Hak Cipta

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi para pemilik hak cipta dengan tujuan untuk mengetahui hak-hak yang dimiliki mereka sebagai pemegang hak cipta serta untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak cipta karya sastra puisi yang mereka miliki.

c. Bagi Peraturan Perundang-Undangan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang nantinya bisa mengatur lebih khusus terkait dengan perlindungan hak cipta kutipan buku yang nantinya bisa menjadi payung hukum terkait dengan perlindungan hak cipta karya sastra puisi.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terkait dengan Hak Cipta Karya Sastra yang terdahulu sebagaimana tabel sebagai berikut :

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1	Sri Maryani, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sastra Novel Terhadap Plagiarisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, 2021 ⁵	1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta karya novel apabila karyanya diplagiasi? 2) Bagaimana pengaturan yang ideal terkait dengan plagiarisme dalam Undang-Undang Hak Cipta secara berkeadilan?	Meneliti mengenai hak cipta karya sastra dan perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Penelitian penulis memiliki objek yang berbeda yakni karya sastra puisi dan memfokuskan penelitian pada perubahan bentuk ciptaan tersebut.
2	Shindi Yulia Ardana, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Karya Sastra Novel Di Media Daring, 2022. ⁶	1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya sastra novel di media daring? 2) Bagaimana upaya pencegahan pembajakan karya sastra novel di media daring?	Meneliti mengenai perlindungan hak cipta karya sastra	Penelitian penulis berfokus pada objek hak cipta karya sastra puisi dan lebih mengedepankan penelitian pada perlindungan serta akibat hukumnya.
3	Sinta, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui	1) Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atau music atas perbuatan melawan hukum?	Meneliti mengenai hak cipta serta perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta	Penelitian penulis berfokus perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁵Sri Maryani, (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sastra Novel Terhadap Plagiarisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Universitas Sebelas Maret.

⁶ Shindi Yulia, (2022). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Karya Sastra Novel Di Media Daring*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	Media Internet', 2020. ⁷	2) Mekanisme penyelesaian sengketa perdata terhadap pelanggaran hak cipta?		Tentang Hak Cipta bukan pada penyelesaian sengketa perdata
--	-------------------------------------	--	--	--

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Berdasarkan realitas serta keadaan yang terjadi di masyarakat, maka sudah selayaknya kebutuhan akan peraturan dalam rangka perlindungan hukum terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang khususnya pada perlindungan Hak Cipta pada budang Karya Sastra yang lebih jelas dan lebih bias menjamin terhadap perlindungan hak cipta tersebut. Perlindungan Hak Cipta tersebut merupakan sebuah perlindungan yang diberikan atas suatu hasil karya dengan tujuan untuk mencegah orang lain untuk melanggar *privacy right* yang melekat pada pemilik hak cipta tersebut.

Banyak dimensi dalam sebuah perlindungan terhadap masyarakat salah satunya adalah adalah perlindungan hukum bagi setiap warga Indonesia. Setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif diharuskan mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, bahkan diharuskan untuk mampu menampung aspirasi hukum dan

⁷ Sinta, (2020). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Media Internet*. Universitas Borneo Tarakan.

kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut , dapat disimpulkan dari ketentuan yang mengatur adanya persamaan kedudukan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum juga merupakan upaya dalam melindungi individu dengan menyalurkan nilai-nilai serta kaidah-kaidah dengan suatu sifat dan tindakan. Perlindungan hukum dilaksanakan dengan paksaan dan dengan diterapkannya sanksi terhadap orang yang melanggar peraturan tersebut. Berdasarkan sifatnya perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perlindungan hukum *preventif*, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka membatasi sebuah tindakan atau mencegah sebuah pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut terjadi.
2. Perlindungan hukum *represif*, yakni sebuah perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi baik sanksi penjara, denda, ataupun hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa

atau pelanggaran. Perlindungan tersebut merupakan sebuah sifat dari perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan.⁸

1.6.2 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPRs)* merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon (common law system)*. HKI bisa dikatakan sebagai benda (*zaak*) dalam bahasa Belanda sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Benda dalam arti yuridis merupakan objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan subjek hukum (orang atau badan hukum) dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum, karena sesuatu itu (objek) dapat dikuasai oleh subjek hukum.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering disebut dengan HKI adalah hak milik yang bersifat kebendaan yang objeknya adalah hasil pemikiran manusia yang bisa satu pendapat tanda, penemuan. Dalam arti lain, Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya yang diciptanya. Secara spesifik Hak Kekayaan

⁸Muchsin,(2003).*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*.Surakarta: Universitas Sebelas Maret. h.20

⁹ k. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 9-10

Intelektual atau HKI dapat dirinci sebagai bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud.¹⁰

Dari pengertian tersebut, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat 'dihaki' oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi. Perjanjian lisensi yang sering dipakai di dalam peralihan HKI adalah suatu perjanjian pemberian hak untuk mempergunakan HKI (suatu informasi dari suatu sistem atau teknologi, pemakaian suatu logo, merek dan nama dagang, paten, atau rahasia dagang) dengan imbalan pembayaran royalti atau fee atau premi oleh penerima lisensi (disebut sebagai "licensee") kepada yang memberikan lisensi (disebut sebagai "licensor"). Perjanjian ini biasanya memberikan hak eksklusif dalam bentuk penggunaan hak ekonomis atas HKI.¹¹

Definisi yang bersifat lebih umum mengenai HKI yaitu sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha yang kreatif. Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh UNCTAD-ICTSD. Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan hasil-hasil usaha manusia kreatif yang di lindungi

¹⁰Sudikno Mertokusumo,(2012). *Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. hlm.4

¹¹ Khoirul Hidayah,. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. h.2

oleh hukum. Sedangkan Ditjen HKI bekerjasama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak atas kekayaan intelektual timbul dari salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomis, maupun aspek seni. Hal ini, timbul karena adanya intelektual seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya, atau hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak milik perseorangan yang tidak berwujud.

1.6.3 Cabang Hak Kekayaan Intelektual

Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO (*World Trade Organization*). Beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada tujuh cabang, antara lain:

- a. hak cipta (*copyrights and related rights*)
- b. merek dagang (*trade mark*)
- c. indikasi geografis (*geographical indicators*)
- d. desain industri (*industrial design*)
- e. paten (*patent*)
- f. desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*)
- g. informasi tertutup (*protection of undisclosed information*)

1.6.4 Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual pertama kali muncul dari peradaban Eropa. Pada awalnya ilmu pengetahuan masih didominasi teori –teori yang berasal dari gereja oleh yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan dikaitkan dengan keyakinan teologi. Setelah pergantian abad beberapa ilmuan menemukan teori-teori keilmuan baru yang lebih mengedepankan pengetahuan dengan prinsip logika. Pada tahun 1470, para ilmuan di Eropa mempermasalahkan tentang penemuan besar yang dikemukakan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan dan beberapa ilmuan lain yang menemukan teori keilmuan dalam bidang matematika, fisika dan yang lainnya. Temuan tersebut kemudian menimbulkan dampak yang besar untuk sejarah keilmuan dunia, hal tersebut merupakan awal sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual.¹²

Sejarah hak kekayaan intelektual berlangsung sama dengan sejarah peradaban di dunia. Peradaban manusia dibentuk berlandaskan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan serta teknologi berkembang dari hasil pemikiran dan usaha, yang diwujudkan dalam bentuk hak cipta dan rasa, itulah kemudian yang menghasilkan hak kekayaan intelektual dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan jaringan elektronika.

¹² Ok. Saidin, (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press. h.17

Berdasarkan sejarahnya, peraturan mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada mulai sejak tahun 1840-an. *Burgerlijk Wetboek* diberlakukan di wilayah Hindia Belanda melalui *Staatsblaad* No. 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* dan dinyatakan berlaku pada tahun 1848 bersamaan diberlakukannya *Wetboek Van Koophandel* pada tanggal 1 Mei 1848. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, tahun 1885 peraturan mengenai Merek diberlakukan Pemerintah Kolonial. Selanjutnya pada tahun 1912 diberlakukan peraturan tentang Paten, kemudian disusul oleh peraturan tentang Hak Cipta dua tahun kemudian. Pada masa pemerintahan Jepang, peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual warisan Belanda tetap diberlakukan, sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia dengan adanya Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa semua peraturan yang ada dan peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terus berlaku, maka dari itu peraturan-peraturan mengenai Hak kekayaan Intelektual warisan Belanda masih tetap digunakan, hingga setelah beberapa tahun kemerdekaan Indonesia beberapa pengaturan mengenai hak cipta, merek serta paten diganti oleh Undang-Undang Produk Indonesia Merdeka.¹³

1.6.5 Tinjauan Umum Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak yang mengatur mengenai karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diwujudkan

¹³ Ibid. h.13

dalam bentuk yang khas dan dengan wujud yang wujud tetap, atau secara general hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Hak Cipta berbeda dengan Hak Kekayaan Industri, karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hak yang mengatur hak cipta mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan umum, konsep, fakta, gaya yang terwujud atau terwakili dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh hak cipta dalam tokoh kartun mickey tikus melarang pihak lain menyebarkan salinan kartun tersebut dan melarang meniru tikus tersebut.

Penjabaran mengenai istilah Hak Cipta pertama kali oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan Bandung tahun 1951, untuk menggantikan istilah hak pengarang yang dianggap tidak mencakup pengertian yang luas. Hak Cipta juga mempunyai pengertian sebagai Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Mujiyono, Feriyanto. (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta. h. 24

¹⁵ Dora Kusumastuti, Djoko Suseno, (2018). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektua*. Jogle Kadipiro: UNISRI PRESS. h. 32-33

Hak cipta pada dasarnya memiliki dua hak yang melekat yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta meskipun ciptaannya sudah dialihkan ke pihak lain. Selain hak moral terdapat juga hak ekonomi (*economic rights*) yang merupakan hak yang bisa dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan dengan menggunakan hak tersebut, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini mencakupi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya. Secara alamiah hak cipta ada atau muncul bersamaan dengan diwujudkannya suatu karya atau ciptaan.¹⁶

Hak cipta jika dikaitkan dalam perspektif hukum harus ada penegasan untuk mengetahui kapan hak cipta lahir atau selesai diwujudkan . Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) sebagai wadah yang mengatur bahwa keperluan perlindungan hukum hak cipta, ciptaan tersebut mulai dianggap ada sejak di pertama kali diumumkan atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan akan muncul secara alami sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh hak cipta.

¹⁶Rachmadi Usman, (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual edisi Pertama*. Bandung: Alumni. h. 112

¹⁷ Anis Mashdurohatun, SH, MHum. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Medina Semarang. h.26

Akan tetapi, pencipta ataupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat alat bukti berupa surat pendaftaran ciptaan yang dapat digunakan di pengadilan apabila timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut di kemudian hari. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.¹⁸

1.6.6 Subjek dan Objek Hak Cipta

a. Subjek Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta subjek dari hak cipta ialah pencipta dan pemegang hak cipta sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi : ”Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Sementara dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa :

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak

¹⁸ Mujiyono, ,Faqih Ma’arif, M.Pd., (2017). *Memahami Cara dan Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Sentra HKI LPMM Uneversitas Negeri Yogyakarta. h.1

lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Pada dasarnya secara otomatis seseorang yang membuat atau menghasilkan suatu karya tertentu dapat disebut sebagai pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pemegang Hak Cipta berdasarkan Peristiwa Hukum dan Pemegang Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang. Kepemilikan hak cipta berdasarkan peristiwa hukum telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu :

”Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis;
- e. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Selain itu dalam ketentuan Pasal 80 UUHC dijelaskan bahwa pemegang hak cipta juga dapat memberikan izin atas suatu hak cipta atau melaksanakan Hak Cipta dengan berdasarkan perjanjian tertulis

atau lisensi dan dengan tidak melebihi jangka waktu maupun masa berlaku Hak Cipta maupun Hak Terkait.

b. Objek Hak Cipta

Mengacu pada Undan-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Objek Hak Cipta adalah Ciptaan, dimana definisi Ciptaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) ialah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hal yang paling mendasar dari sebuah hak cipta ialah konsep dimana hak cipta hanya berkaitan dengan dengan fisiksi atau bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Suatu ciptaan harus memiliki keaslian untuk dapat memperoleh hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. Keaslian tersebut tidak dapat dipisahkan dari perwujudan suatu ciptaan. Oleh karena itu, sebuah ciptaan hanya akan dianggap asli apabila bentuk perwujudannya tidak menyerupai ciptaan lain atau jiplakan dari ciptaan lain yang telah diwujudkan.¹⁹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan,

¹⁹ Syahrial. (2014). Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten. h.5-6.

atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yaitu :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program computer.

Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat dituturkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau *sub-principles*, yaitu:

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*original*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk

material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.

- c. Hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.²⁰

1.6.7 Hak-Hak Dalam Hak Cipta

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu hak cipta merupakan suatu hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaanya yang dapat berupa ilmu pengetahuan, seni, serta sastra. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga menjabarkan mengenai 3 (tiga) hak yang sangat mendasar dalam Hak Cipta, yaitu :

a. Hak Eksklusif

Hak eksklusif merupakan hak dimana hanya pemegang Hak Cipta yang bebas melaksanakan Hak Cipta tersebut, dan pihak lain tidak bisa untuk melaksanakan Hak Cipta tersebut diluar dari persetujuan atau izin dari pemegang Hak Cipta. Hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta yaitu :

²⁰ Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), Bandung: Citra Aditya Bakti, h.135

1. Mengimpor dan mengekspor ciptaan;
2. Menciptakan karya turunan ciptaan;
3. Membuat salinan atau rereproduksi dan menjual hasil salinan tersebut;
4. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum
5. Menjual dan mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

b. Hak Ekonomi

Suatu hak cipta merupakan hak yang tidak hanya memiliki nilai kepuasan bagi penciptanya namun juga memiliki tujuan ekonomi dibalik penciptaanya dan tidak hanya semata-mata untuk kepuasan batiniah. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu :

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan dan salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan

9. Penyewaan ciptaan

c. Hak Moral

Hak moral merupakan hak pribadi yang dimiliki oleh penciptanya yang pada dasarnya hak tersebut untuk memperoleh penghargaan atas karya ciptaanya tersebut dan menghindari penyimpangan atas karyanya tersebut oleh pihak lain. Secara garis besar hak moral dapat dikatakan sebagai sebuah hubungan antara seorang pencipta dengan ciptaannya meskipun ciptaannya telah dialihkan kepada orang lain. Seorang pemegang hak cipta tidak diperbolehkan untuk mengubah suatu ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya. Dalam Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 2014 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal bersifat merugikan diri atau reputasinya.²¹

d. Hak Terkait

Hak terkait atau *neighboring right* merupakan hak yang berdampingan dengan hak cipta dimana hak tersebut timbul karena adanya kebutuhan para pemegang hak cipta untuk mempublikasikan serta mendistribusikan hasil ciptaannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hal tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa "Hakterkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran."

Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:

1. Hak moral pelaku pertunjukan;
2. Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
3. Hak ekonomi produser fonogram; dan
4. Hak ekonomi lembaga penyiaran.

²¹Syahrial. (2014). *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*. h. 5-6.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sebuah metode dan pemikiran tertentu dengan melakukan Analisa dengan tujuan untuk mempelajari serta mengkaji suatu gejala hukum tertentu. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau *library legal research*. Jenis penelitian yuridis normatif disebut juga Library legal research atau ialah jenis penelitian yang datanya didapatkan dari undang-undang, buku, jurnal, internet dan lainnya. Bila ditilik dari kesifatnya, penelitian ini ialah penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karna penulis ingin mendeskripsikan secara jelas akan kesifatan suatu insan, keadaan dan gejala kelompok tertentu agar menjadi penentu terdapat atau tiadanya hubungan diantara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya didalam masyarakat.²²

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji,

²² Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. h.13

memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.²³

Dalam skripsi ini, penulis memilih untuk menerapkan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menemukan adanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undangundang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep dan pandangan-pandangan hukum yang kemudian diimplemetasikan menjadi satu sudut pandang tertentu atas permasalahan yang terjadi.²⁴

1.7.2 Sumber data atau Bahan Hukum

Dalam penelittian ini penulis menggunakan beberapa sumber sumber data atau Bahan Hukum yang digunakan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

²³ E.Saefullah Wiradipradja, (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media. h.5.

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer pada penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, dan internet.

c. Bahan Non-Hukum (Tersier)

Bahan Non-Hukum adalah yang merupakan bahan-bahan hukum yang primer dan sekunder dimana bahan non hukum tersebut digunakan untuk mengetahui sudut pandang diluar hukum mengenai hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, seperti kamus, indeks komulatif, dan lain sebagainya.

1.7.3 Metode Pengolahan Data

Metode dalam pengumpulan bahan hukum ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara. Pada metode studi pustaka, teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier sesuai dengan pembahasan untuk kemudian dianalisis berdasarkan kasusnya. Sedangkan, teknik yang digunakan dalam metode wawancara yaitu memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan, kepada beberapa narasumber untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

1.7.4 Metode Analisis Data

Data di penelitian ini akan mempergunakan jenis penelitian hukum normatif. Dan akan dikaji secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan sebuah analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan, lalu membandingkan diantara data dengan peraturan Undang-Undang atau pendapat para ahli hukum. Tingkatan analisis diawali dengan pengumpulan data, kemudian data diolah dan akhirnya data disajikan. Penganalisisan data merupakan tahapan penting dan menentukan, karena pada tahap ini penulis mengolah data. Nilai ilmiah sebuah pembahasan dan pemecahan perkara akan legal issue yang diteliti amat bergantung pada metode pendekatan (*approach*) yang dipakai.²⁵

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I menjabarkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

²⁵ Zainuddin Ali, (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. h.98

BAB II menjabarkan pembahasan dari rumusan masalah pertama dimana dalam pembahasan tersebut dijelaskan tentang perlindungan hukum atas karya sastra puisi dalam musikalisasi puisi yang diunggah di media sosial tanpa izin, dan pembahasan rumusan masalah pertama dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu:

- a. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya sastra puisi dalam musikalisasi puisi yang diunggah di media sosial tanpa izin;
- b. Pemberian izin atas transformasi karya sastra puisi sebagai objek hak cipta dalam musikalisasi puisi yang diunggah di media sosial;

BAB III menjabarkan pembahasan dari rumusan masalah kedua dimana dalam pembahasan tersebut dijelaskan tentang akibat hukum dari musikalisasi puisi yang diunggah di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam pembahasan rumusan masalah kedua tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pelanggar hak cipta terhadap pemegang hak cipta karya sastra puisi dalam musikalisasi puisi yang diunggah di media sosial tanpa izin;
- b. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak cipta karya sastra puisi dalam musikalisasi puisi yang diunggah di media sosial tanpa izin berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

BAB IV menjabarkan kesimpulan terkait dengan hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dan menjabarkan saran dari penulis terhadap permasalahan serta hasil pembahasan dalam skripsi ini.